

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya tentang pengertian perkawinan, diantaranya ialah menurut Sayuti Thalib,¹ perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan argumentasi Scholten, bahwa perkawinan sebagai suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.² Sejalan dengan pendapat diatas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian “ikatan lahir batin sebagai seorang suami isteri” dalam perkawinan menimbulkan akibat hukum pada keduanya, baik dalam hal kedudukan maupun pada harta benda perkawinan. Dalam UU Perkawinan diatur hak dan kewajiban suami dalam Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. UUPerkawinan Pasal 30 menyatakan “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Mengenai kedudukan suami isteri, Pasal 31 UUPerkawinan mengatur sebagai berikut:

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (berlaku bagi umat Islam), Jakarta: UI, 1974, hlm. 47.

² Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, (Bandung: Armico, 1998), hlm. 29.

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga

Selanjutnya Pasal 33 UUPerkawinan yang pada intinya mengatur bahwa dalam kehidupan berumah tangga suami isteri wajib saling mencintai, keharusan untuk hormat menghormati, serta setia memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Sedangkan Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan bahwa:

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- b. Isteri wajib mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya
- c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.

Dalam usaha-usaha menjadi kepala keluarga sesuai Pasal 31 UUPerkawinan, suami akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, salah satunya dengan melakukan perjanjian hutang piutang atau kredit pada Bank dengan menjadikan harta bersama sebagai objek jaminan.

Menurut Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan, harta bersama adalah harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan, dan mengenai harta perkawinan, Pasal 35 UU Perkawinan mengatur perihal macam-macam harta, yakni meliputi harta bersama atau harta gono-gini, harta bawaan dan harta asal. Harta bersama diartikan sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Pengaturan harta bersama juga terdapat dalam Pasal 119 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal yang

tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan” artinya segala bentuk harta baik berupa warisan, hadiah dan bahkan bawaan suami isteri sejak dilangsungkannya pernikahan menjadi harta bersama.

Sebagai harta bersama, maka suami isteri mempunyai hak milik bersama, sehingga baik suami atau isteri memiliki hak yang sama untuk menggunakan harta tersebut, akan tetapi harus ada persetujuan dari kedua pihak sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, hal ini merupakan cerminan kedudukan yang setara antara suami maupun isteri terhadap harta bersama tersebut. Tanggung jawab dari suami maupun isteri menghasilkan kedudukan yang setara, manakala mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.³

Jika salah satu pihak tidak mendapatkan persetujuan untuk menggunakan harta bersama, tindakan tersebut dapat dikatakan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang berbunyi “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”⁴. Dengan demikian harta bersama diperkenankan digunakan untuk apapun dengan sepengetahuan kedua belah pihak (baik suami maupun isteri) termasuk menggunakannya sebagai barang jaminan.

Penggunaan harta bersama sebagai jaminan dalam perjanjian kredit sangat dimungkinkan oleh Undang-undang, diantaranya dalam Pasal 91 Ayat (4) KHI

³ Sonny Dewi j. (1), *Harta benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 25

⁴ *Ibid*, hlm. 74

yang menentukan bahwa “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lain.

Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika suami meninggal dunia dengan meninggalkan kredit yang menggunakan harta bersama sebagai jaminan pada Bank kemudian isteri berniat melanjutkan pembayaran kredit suaminya sebagai bentuk itikad baik, Apakah ini dibenarkan oleh hukum, sesuai Pasal 125 KUHPerdata apabila si suami tidaklah ada, atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal itu dibutuhkan segera, maka si isteri boleh mengikatkan atau boleh memindahtangankan barang-barang dari harta bersama tersebut, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 163/pdt/2018/PT.BDG mengabulkan Bank untuk melakukan lelang terhadap benda jaminan dari debitur (suami) karena menurut pendapat Bank bahwa debitur tidak mampu lagi membayar hutang. Padahal isteri (ahli waris) hendak melanjutkan kewajiban suami, yakni melakukan pembayaran cicilan kredit suaminya (yang telah meninggal) sebagaimana perjanjian kredit yang dibuat bank dengan suaminya (saat masih hidup) seperti dalam Putusan Nomor 163/PDT/2018/P.T BDG.

Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana status harta bersama setelah meninggalnya salah satu pihak (suami) dan bagaimana status perjanjian jaminan hak tanggungan atas harta bersama setelah meninggalnya salah satu pihak (suami) serta bagaimana upaya isteri untuk melanjutkan pembayaran kredit dengan jaminan hak tanggungan atas harta bersama setelah suami meninggal

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai beriku:

1. Bagaimana status harta bersama setelah meninggalnya suami?
2. Bagaimana status harta bersama yang menjadi jaminan setelah suami meninggal dunia?
3. Bagaimana upaya isteri untuk melanjutkan pembayaran kredit dengan jaminan hak tanggungan atas harta bersama setelah suami meninggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimanakah status harta bersama setelah meninggalnya suami.
2. Untuk mengkaji bagaimana status jaminan harta bersama setelah suami meninggal dunia
3. Untuk mengkaji bagaimanakah upaya isteri untuk melanjutkan pembayaran kredit dengan jaminan hak tanggungan atas harta bersama setelah suami meninggal

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini secara umum ada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan mampu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran guna perlindungan ilmu hukum khususnya hukum perdata

- b. Dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian tentang hukum harta bersama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi rujukan bagi praktisi hukum dalam memberikan solusi atas kasus harta bersama sebagai jaminan
- b. Mampu menjadi alternatif bagi penyelesaian sengketa terkait perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan masalah	Pembahasan
Achmad Kardiansyah: Universitas Diponegoro Semarang	Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan (studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung)	1. Bagaimanakah pengelolaan harta kekayaan perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 2. Bagaimana pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap harta bersama dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 3. Bagaimana akibat hukum jika pembebanan hak tanggungan terhadap harta bersama tidak ada persetujuan suami/isteri berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku?	Membahas pengelolaan harta perkawinan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembebanan hak tanggungan dan akibat hukumnya terhadap harta bersama. - Kasus jual beli harta bersama tanpa persetujuan isteri yang diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan pada tingkatan Kasasi di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang serta di Mahkamah Agung memutuskan batal demi hukum. - Membahas prinsip kehati-hatian Bank dalam melakukan perjanjian dengan

			objek jaminan harta bersama
Jurnal: Revinayatillah dkk Universitas Padjajaran:	Pertanggungjawaban suami isteri dalam perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama pada perkawinan dengan perjajanjian kawin		Membahas perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan dimana suami atau isteri tidak menyatakan persetujuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama. Dasar yang menjadi kajian ini adalah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang melakukan uji materil terhadap Pasal 29 Ayat (1), (2) dan Ayat (4) UUPerkawinan. Bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum dan atau selama dalam ikatan perkawinan yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, yang mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga.

Perbedaan dengan penelitian Achmad Kardiansyah: Universitas Diponegoro

Semarang ialah terletak pada objek pembahasannya. Penelitian Achmad Khardiansyah membahas akibat hukum jika pembebanan hak tanggungan tidak memiliki persetujuan isteri serta membahas kehati-hatian bank dalam melakukan perjanjian dengan jaminan harta bersama. Sedangkan Jurnal: Revinayatillah dkk Universitas Padjajaran: Membahas perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan dimana suami atau isteri tidak menyatakan persetujuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama dengan Dasar yang menjadi kajian ini adalah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang

melakukan uji materil terhadap Pasal 29 Ayat (1), (2) dan Ayat (4) UUPerkawinan.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah status harta bersama sebagai objek jaminan namun kreditur meninggal dunia sedangkan istri (pewaris) memiliki itikad baik untuk melunasi kredit suaminya dengan mempertimbangkan UUPerkawinan dan KHI khususnya dan KUHPerdara mengenai harta bersama dan bagaimana upaya isteri untuk melanjutkan pembayaran kredit dengan jaminan hak tanggungan atas harta bersama setelah suami meninggal. Dengan dasar kajian yaitu Putusan Nomor 163/pdt/2018/PT.BDG

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meliputi penelitian pada azas-azas hukum, sistematika hukum, penelitian pada taraf sinkronisasi hukum.⁵ Normatifnya terkait status harta bersama sebagai objek jaminan hak tanggungan setelah meninggalnya debitur

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Metode pendekatan perundang-undangan adalah dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu memahami prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai harta bersama dan harta tanggungan.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 51.

Studi kasus dalam hal ini adalah mengkaji Putusan Pengadilan Bandung Nomor 163/pdt/2018/PT.BDG.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer diantaranya dari perundang-undangan serta putusan hakim.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pengaturan kedudukan suami isteri dan mengenai harta bersama.
2. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang harta perkawinan.
3. KUHPerdata (BW) khususnya ketentuan harta bersama.
4. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 163/pdt/2018/PT.BDG

Bahan hukum sekunder meliputi seluruh publikasi mengenai hukum, selain dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum meliputi kamus hukum, buku-buku teks, jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan.⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan atas harta bersama.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

⁶ *Ibid*, hlm. 181

⁷ *Ibid*, hlm. 181

Analisis pada penelitian ini menggunakan preskriptif yaitu berdasar pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep dan norma-norma hukum yang bertujuan untuk menemukan suatu jawaban pada suatu permasalahan dalam penelitian hukum. Langkah-langkah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan analisis preskriptif yaitu mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, kemudian pengumpulan bahan hukum maupun non hukum, selanjutnya melakukan telaah atas isu hukum yang terkumpul kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum serta memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dirangkum di dalam kesimpulan.⁸

Analisis preskriptif di dalam penelitian ini yaitu terkait isu status harta bersama sebagai jaminan harta bersama pasca meninggalnya debitur (suami), yang dianalisis dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

⁸ *Ibid*,